



PUTUSAN

Nomor 613 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. SAMSUDIN bin AMAQ NARISAH,
2. JUNAIDI bin AMAQ NARISAH,
3. INAQ SEMAH binti SRIBAWA,
4. MAHYUN bin AMAQ MAR,
5. MAHSUN bin AMAQ MAR,
6. SUHAR bin AMAQ MAR, nomor 1 s/d 6 bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
7. MUNADI bin MUNIR, bertempat tinggal di Dusun Tebao, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
8. MU'AINI binti AMAQ NARISAH, bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
9. ATI binti AMAQ NARISAH, bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
10. SAHRUN bin AMAQ MAR, dahulu bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
11. MUNI'AH binti AMAQ MAR, bertempat tinggal di Dusun Lekong Siwak, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
12. NUR binti AMAQ MAR, bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
13. MAHNI binti AMAQ MAR, bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan Turut Tergugat II, III, V, VI, VII, VIII/Para Pembanding;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 613 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan:

1. H. ABDURRAHMAN bin AMAQ NURINAH, bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
2. HJ. AMINAH binti AMAQ NURINAH, bertempat tinggal di Dusun Peneguk, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
3. RUMENAH binti AMAQ NURINAH, bertempat tinggal di Dusun Murbaya, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
4. SAHDAN bin AMAQ NURINAH, bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
5. SAINI binti AMAQ SETIMAH, bertempat tinggal di Dusun Paok Kuning, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
6. SAKRAH binti AMAQ SETIMAH, bertempat tinggal di Dusun Sintung Timur, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
7. JUMENAH binti AMAQ SAIRAH, bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

dan:

1. INAQ SUL binti AMAQ SERIMAH, bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah,
2. INAQ NURMIN binti AMAQ SERIMAH, bertempat tinggal di Dusun Arjangka, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
3. SERINUN bin AMAQ MAR, dahulu bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
4. IDA binti AMAQ MAR, bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 613 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SAHLI bin AMAQ NURINAH, dahulu bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
6. SAENAH binti AMAQ SAIRAH, dahulu bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia;
7. ROKI'I bin AMAQ SENIAH, bertempat tinggal di Dusun Tebao, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
8. JALIL bin AMAQ ALIM, bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
9. NAHRI bin AMAQ NAHRI, bertempat tinggal di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Turut Tergugat I, IV, IX, X, XI, XII, XIII, XIV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Praya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah telah hidup seorang laki-laki bernama Amaq Serimah dan telah meninggal dunia sekira tahun 1983;
2. Bahwa semasa hidupnya Amaq Serimah telah menikah 2 (dua) kali yaitu pertama dengan Inaq Serimah dan yang kedua dengan Inaq Ciok;
3. Bahwa pernikahan Amaq Serimah yang pertama dengan Inaq Serimah, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki sebagai ahli warisnya yaitu:
 - 3.1. Inaq Setimah binti Amaq Serimah;
 - 3.2. Inaq Nurinah binti Amaq Serimah;

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 613 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Amaq Narisah bin Amaq Serimah;
- 3.4. Inaq Nurmin binti Amaq Serimah;
- 3.5. Amaq Mar bin Amaq Serimah;
- 3.6. Inaq Sul binti Amaq Serimah;
4. Bahwa Inaq Serimah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Amaq Serimah yaitu sekitar tahun 1979;
5. Bahwa selama hidupnya Inaq Setimah telah menikah 2 (dua) kali yang pertama dengan Amaq Setimah dan yang kedua dengan Amaq Sairah;
6. Bahwa dari perkawinan Inaq Setimah yang pertama dengan Amaq Setimah telah dilahirkan 1 (satu) orang anak perempuan yaitu: Saini binti Amaq Setimah;
7. Bahwa setelah Amaq Setimah meninggal dunia, Inaq Setimah menikah lagi dengan Amaq Sairah dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki sebagai ahli warisnya yaitu:
 - 7.1. Sakrah binti Amaq Sairah;
 - 7.2. Saenah binti Amaq Sairah;
 - 7.3. Jumenah bin Amaq Sairah;
8. Bahwa Inaq Setimah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Amaq Serimah yaitu sekitar tahun 1972 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak seperti yang terurai pada poin 6 dan 7 di atas sebagai ahli warisnya;
9. Bahwa Inaq Nurinah telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Amaq Nurinah sekira tahun 1970 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan sebagai ahli warisnya yaitu:
 - 9.1. H. Abdurrahman bin Amaq Nurinah;
 - 9.2. Hj. Aminah binti Amaq Nurinah;
 - 9.3. Rumenah binti Amaq Nurinah;
 - 9.4. Sahdan bin Amaq Nurinah;
 - 9.5. Sahli bin Amaq Nurinah;
10. Bahwa Amaq Narisah bin Amaq Serimah telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Amaq Serimah yaitu sekitar tahun 1973 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan sebagai ahli warisnya yaitu:
 - 10.1. Samsudin bin Amaq Narisah;
 - 10.2. Junaidi bin Amaq Narisah;
 - 10.3. Mu'aini binti Amaq Narisah;
 - 10.4. Ati binti Amaq Narisah;

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 613 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Amaq Mar bin Amaq Serimah semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali yang pertama dengan Inaq Mar dan yang kedua dengan Inaq Semah Binti Sribawe;
12. Bahwa Inaq Mar meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1972 dari pada Amaq Mar;
13. Bahwa beberapa tahun Inaq Mar meninggal dunia, Amaq Mar bin Amaq Serimah menikah lagi dengan Inaq Semah binti Sribawe kemudian Amaq Mar meninggal dunia sekitar tahun 1998 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan sebagai ahli warisnya yaitu:
 - 13.1. Inaq Semah binti Amaq Mar;
 - 13.2. Serinun bin Amaq Mar;
 - 13.3. Mahyun bin Amaq Mar;
 - 13.4. Muni'ah binti Amaq Mar;
 - 13.5. Sahrin bin Amaq Mar;
 - 13.6. Nur binti Amaq Mar;
 - 13.7. Mahsun bin Amaq Mar;
 - 13.8. Mahni binti Amaq Mar;
 - 13.9. Suhar bin Amaq Mar;
 - 13.10. Ida binti Amaq Mar;
14. Bahwa sampai akhir hayatnya Amaq Mar bin Amaq Serimah tidak pernah menceraikan Inaq Semah binti Sribawe;
15. Bahwa perkawinan Amaq Serimah yang kedua dengan Inaq Ciok telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu: Atim binti Amaq Serimah;
16. Bahwa kemudian Atim binti Amaq Serimah meninggal dunia lebih dahulu dari Inaq Ciok yaitu sekitar tahun 2004 setelah bercerai dengan Munir dan meninggalkan seorang anak laki-laki sebagai ahli warisnya yaitu Munadi bin Munir;
17. Bahwa kemudian Inaq Ciok meninggal dunia sekitar tahun 2007;
18. Bahwa Amaq Serimah selain meninggalkan para ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan harta pusaka berupa tanah pekarangan, tanah kebun dan tanah sawah yang diperoleh dari orangtuanya yang bernama Amat seluas \pm 125 are dan warisan dari pamannya yang bernama Amaq Hasim (putung) yang telah meninggal dunia tahun 1930 seluas \pm 60 are dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 613 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.1. Tanah pekarangan seluas \pm 5 (lima) are yang terletak di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Nahri;
- Sebelah Selatan : Tanah Diarsi;
- Sebelah Timur : Tanah Mustamin;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan Dulaji dan pekarangan Sahri;

Di atas tanah pekarangan tersebut berdiri 6 (enam) unit rumah semi permanen yang dijadikan tempat tinggal dan dikuasai oleh Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII;

18.2. Tanah sawah seluas \pm 60 (enam puluh) are yang terletak di Subak Pidandang, Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran air/telabah;
- Sebelah Selatan : Sawah Inaq Sendite/Inaq Murti/Amaq Setirah;
- Sebelah Timur : Sawah Putu;
- Sebelah Barat : Sawah Asiah/Inaq Murti;

Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, III, V, IX, dan Turut Tergugat XIII;

18.3. Tanah sawah seluas \pm 80 (delapan puluh) are yang terletak di Subak Pidandang, Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran air/telabah;
- Sebelah Selatan : Tanah sengketa poin 18.4;
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Nurmah;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Alim;

Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II, V, VIII, IX dan Turut Tergugat XII dan XIV dan di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah yang dikuasai oleh Samsudin bin Amaq Narisah (Tergugat II);

18.4. Tanah kebun seluas \pm 30 (tiga puluh) are yang terletak di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sengketa poin 18.3;
- Sebelah Selatan : Kali/Kebun H. Abdurrahman;
- Sebelah Timur : Kebun H. Abdurrahman;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Alim/Kebun H. Abdurrahman;

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 613 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II, III, IV, VI dan Penggugat I;
Selanjutnya dari poin 18.1, 18.2, 18.3 dan 18.4 disebut sebagai objek sengketa;

19. Bahwa semua tanah warisan yang menjadi objek sengketa tersebut belum dibagi waris kepada ahli waris dan ahli waris penggantinya yang berhak;
20. Bahwa tanah objek sengketa tersebut di atas kini hanya dikuasai, digarap dan dinikmati hasilnya oleh sebagian ahli waris dari Amaq Serimah sedangkan Para Penggugat yang juga selaku ahli waris pengganti tidak dapat memanfaatkan tanah sawah, kebun dan pekarangan yang menjadi objek sengketa tersebut;
21. Bahwa Para Penggugat melibatkan Turut Tergugat XII, XIII dan XIV sebagai pihak dalam perkara ini dengan tujuan untuk lebih lengkapnya subjek perkara, mengingat Turut Tergugat XII, XIII, dan XIV tersebut telah menguasai tanah sawah objek sengketa dengan cara membeli gadai dan dari Tergugat I, V, dan VIII yaitu:
 - Turut Tergugat XII (Roki'i bin Amaq Seniah) membeli gadai sebagian tanah obyek sengketa poin 18.3 dari Tergugat VIII;
 - Turut Tergugat XIII (Jalil bin Amaq Alim) membeli gadai sebagian tanah obyek sengketa poin 18.2 dari Tergugat I;
 - Turut Tergugat XIV (Nahri bin Amaq Nahri) membeli gadai sebagian tanah obyek sengketa poin 18.3 dari Tergugat V;
22. Bahwa Para Penggugat berkehendak untuk membagi tanah pekarangan, kebun dan sawah yang menjadi objek sengketa tersebut secara adil sesuai dengan syari'at Islam (fara'id) atau peraturan yang berlaku;
23. Bahwa Penggugat I telah membeli sebagian dari tanah yang menjadi objek sengketa poin 18.4 seluas ± 6 (enam) are dari Tergugat I dan menguasainya sampai saat ini namun jika dipandang perlu Penggugat I sanggup dan bersedia mengembalikan tanah yang telah dibelinya tersebut supaya dibagi waris sesuai dengan aturan yang berlaku;
24. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa poin 18.3 seluas ± 2 (dua) are dikuasai oleh Mutirah dengan cara tukar guling dengan tanah pekarangannya di Dusun Selakan, tukar guling mana ia lakukan dengan Turut Tergugat I yaitu Inaq Nurmin, namun tanah tersebut kini telah dikembalikan kepada Tergugat I yaitu Inaq Sul sampai perkara ini selesai dan ditetapkannya bagian masing-masing ahli waris jelas baru akan dikembalikan lagi;

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 613 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa cara musyawarah kekeluargaan telah diupayakan oleh Para Penggugat baik di tingkat Penghuku, Dusun dan Desa bahkan sampai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata namun semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan;
26. Bahwa beberapa bulan sebelum gugatan ini diajukan Para Penggugat bersama Tergugat menghadap ke hadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pringgarata serta dihadiri oleh beberapa orang saksi namun setelah dimediasi dan diberi nasehat oleh salah seorang staf akan tetapi hasilnya nihil bahkan salah seorang dari Para Tergugat berkata dengan angkuhnya bahwa ia tidak akan mau memberikan tanah yang dikuasainya tersebut sehingga Para Penggugat datang menghadap dan mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan maksud untuk membagi tanah warisan yang menjadi objek sengketa tersebut sesuai Syari'at Islam (fara'id) dan atau peraturan yang berlaku;
27. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia karena tanah yang menjadi objek sengketa dikhawatirkan akan dipindahtangankan oleh Para Tergugat baik dalam bentuk jual beli ataupun dalam bentuk perbuatan hukum lainnya oleh karenanya Para Penggugat mohon agar objek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
28. Bahwa oleh karena gugatan ini adalah gugatan waris maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar melaksanakan amar putusan ini terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hukum telah meninggal dunia:
 - 2.1. Amaq Serimah meninggal dunia pada tahun 1983;
 - 2.2. Inaq Serimah meninggal dunia pada tahun 1979;
 - 2.3. Inaq Ciok meninggal dunia pada tahun 2007;
 - 2.4. Inaq Setimah binti Amaq Serimah meninggal dunia pada tahun 1972;
 - 2.5. Inaq Nurinah binti Amaq Serimah meninggal dunia pada tahun 1970;
 - 2.6. Amaq Narisah bin Amaq Serimah meninggal dunia pada tahun 1973;
 - 2.7. Atim binti Amaq Serimah meninggal dunia pada tahun 2004;
 - 2.8. Amaq Mar bin Amaq Serimah meninggal dunia pada tahun 1998;

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 613 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.9. Inaq Mar meninggal dunia pada tahun 1972;
3. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti Amaq Serimah adalah:
- 3.1. Ahli waris:
- 3.1.1. Inaq Nurmin binti Amaq Serimah, anak perempuan;
- 3.1.2. Inaq Sul binti Amaq Serimah, anak perempuan;
- 3.2. Ahli waris Pengganti:
- 3.2.1. Saini binti Amaq Setimah, cucu perempuan;
- 3.2.2. Sakrah binti Amaq Sairah, cucu perempuan;
- 3.2.3. Saenah binti Amaq Sairah, cucu perempuan;
- 3.2.4. Jumenah bin Amaq Sairah, cucu laki-laki;
- 3.2.5. H. Abdurrahman bin Amaq Nurinah, cucu laki-laki;
- 3.2.6. Hj. Aminah binti Amaq Nurinah, cucu perempuan;
- 3.2.7. Rumenah bin Amaq Nurinah, cucu laki-laki;
- 3.2.8. Sahdan bin Amaq Nurinah, cucu laki-laki;
- 3.2.9. Sahli bin Amaq Nurinah, cucu laki-laki;
- 3.2.10. Samsudin bin Amaq Narisah, cucu laki-laki;
- 3.2.11. Junaidi bin Amaq Narisah, cucu laki-laki;
- 3.2.12. Mu'aini binti Amaq Narisah, cucu perempuan;
- 3.2.13. Ati binti Amaq Narisah, cucu perempuan;
- 3.2.14. Serinun bin Amaq Mar, cucu laki-laki;
- 3.2.15. Mahyun bin Amaq Mar, cucu laki-laki;
- 3.2.16. Muni'ah binti Amaq Mar, cucu perempuan;
- 3.2.17. Sahrin bin Amaq Mar, cucu laki-laki;
- 3.2.18. Nur binti Amaq Mar, cucu perempuan;
- 3.2.19. Mahsun bin Amaq Mar, cucu laki-laki;
- 3.2.20. Mahni binti Amaq Mar, cucu perempuan;
- 3.2.21. Suhar binti Amaq Mar, cucu perempuan;
- 3.2.22. Ida binti Amaq Mar, cucu perempuan;
- 3.2.23. Munadi bin Munir, cucu laki-laki;
- 3.3. Janda Almarhum Amaq Mar yaitu: Inaq Semah binti Sribawe;
adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhum Amaq Serimah;
4. Menetapkan hukum tanah objek sengketa berupa:
- 4.1. Tanah pekarangan seluas ± 5 (lima) are yang terletak di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Amaq Nahri;
 - Sebelah Selatan : Tanah Diarsi;

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 613 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Mustamin;
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan Dulaji dan pekarangan Sahri;
- 4.2. Tanah sawah seluas \pm 60 (enam puluh) are yang terletak di Subak Pidandang, Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Saluran air/telabah;
 - Sebelah Selatan : Sawah Inaq Sendite/Inaq Murti/Amaq Setirah;
 - Sebelah Timur : Sawah Putu;
 - Sebelah Barat : Sawah Asiah/Inaq Murti;
- 4.3. Tanah sawah seluas \pm 80 (delapan puluh) are terletak di Subak Pidandang, Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Saluran air/telabah;
 - Sebelah Selatan : Tanah sengketa poin 18.4;
 - Sebelah Timur : Kebun Amaq Nurmah;
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Alim;
- 4.4. Tanah kebun seluas \pm 30 (tiga puluh) are terletak di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah sengketa poin 18.3;
 - Sebelah Selatan : Kali/Kebun H. Abdurrahman;
 - Sebelah Timur : Kebun H. Abdurrahman;
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Alim/Kebun H. Abdurrahman;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti Almarhum Amaq Serimah atas harta peninggalannya sesuai Syari'at Islam (fara'id) atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menyatakan tidak berlaku atau tidak berkekuatan hukum segala bentuk tindakan hukum yang telah memindah-tangankan tanah objek sengketa tanpa hak kepada pihak lain berikut segala bentuk surat-surat baik berupa pipil, SPPT maupun surat jual beli yang menimbulkan hak baru atas objek sengketa;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas objek sengketa;
8. Menyatakan hukum Para Tergugat telah menguasai, menggarap dan menggadaikan tanah yang menjadi objek sengketa secara melawan hukum;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 613 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dan keuntungan atas tanah warisan yang belum dibagi tersebut untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada ahli waris dan ahli waris penggantinya yang berhak sesuai bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan apapun bila perlu dengan bantuan aparat keamanan/Polri;
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Subsidiar:

- Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah keliru memuat alamat beberapa pihak Turut Tergugat yaitu:
 - Turut Tergugat II yaitu Mu'aini binti Amaq Nasirah, dalam gugatan tercantum beralamat di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, padahal yang bersangkutan ber-tempat tinggal di Gubuk Baru Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Turut Tergugat III yaitu Ati binti Amaq Nasirah, dalam gugatan tercantum beralamat di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, padahal yang bersangkutan bertempat tinggal di Tanak Beak Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
 - Turut Tergugat 7 yaitu Nur binti Amaq Mar, dalam gugatan tercantum beralamat di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, padahal yang bersangkutan bertempat tinggal di Dusun Jabon, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Turut Tergugat VIII yaitu Mahni binti Amaq Mar, dalam gugatan tercantum beralamat di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, padahal yang bersangkutan bertempat tinggal di Dusun Penegak, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 613 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Tergugat XI yaitu Saenah binti Amaq Sairah, dalam gugatan tercantum beralamat di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, padahal yang bersangkutan bertempat tinggal di Sulawesi, tentu akibatnya merugikan Para Turut Tergugat tersebut, karena Para Penggugat telah memanipulasi alamat beberapa pihak dalam perkara ini, dengan demikian gugatan Penggugat jelas-jelas *error in persona* oleh karenanya seharusnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Bahwa terhadap objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini telah dilakukan pembagian waris secara damai (*soloh*) dengan berpedoman pada hukum *fara'id* oleh para ahli waris yang berhak dan pada saat terbuka hukum pewaris (meninggalnya pewaris Amaq Serimah) orangtua Para Penggugat yaitu Inaq Setimah dan Inaq Nurinah telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris (Amaq Serimah), sehingga menurut ketentuan hukum waris yang berlaku pada saat peristiwa pembagian waris, orangtua Para Penggugat tidak berhak atas warisan Amaq Serimah;
3. Bahwa ketentuan mengenai ahli waris pengganti diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang pada saat terjadinya peristiwa hukum *in cassu* Kompilasi Hukum Islam belum lahir atau dengan kata lain ketentuan pembagian waris yang dijadikan dasar hukum pembagian warisan oleh masyarakat yang beragama Islam adalah mengacu kepada ketentuan hukum *fara'id* (sistem kewarisan *jumhur*), dengan demikian *in cassu* ketentuan mengenai ahli waris pengganti tidak dapat diterapkan (aturan hukum tidak dapat berlaku surut), kecuali jika objek waris belum dilakukan pembagian waris;
4. Bahwa ada salah seorang yang bernama Mutiah yang beralamat di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah yang juga ada menguasai sebagian tanah sengketa sampai saat ini tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat, oleh karena itu gugatan Para Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur karena kurang menggugat para pihak yang menguasai objek sengketa, maka sudah sepatutnya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat sesungguhnya Para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Praya, karena mengingat di dalamnya terkandung ranah sengketa hak, di

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 613 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terhadap sebagian obyek sengketa point 18.2 dan 18.3 yang saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat XII, XIII, dan XIV dengan cara membeli gadai, maka perkara ini seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (Vide: Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Desember 1979 Nomor 11/K/AG/1979;

6. Bahwa dalam gugatannya yaitu dalam perihal gugatan dan posita gugatan Para Penggugat mendalilkan mengenai waris mal waris tetapi dalam petitumnya Para Penggugat menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pada petitum poin 8 Para Penggugat memohonkan: "Menyatakan hukum Para Tergugat telah menguasai, menggarap dan menggadaikan tanah yang menjadi objek sengketa secara melawan hukum"; Bahwa berdasarkan hal tersebut maka antara posita dengan petitum dalam gugatan Para Penggugat "tidak ada korelasinya sama sekali", karena apabila dalam positanya mendalilkan perbuatan manakah yang dikategorikan perbuatan melawan hukum, dengan demikian maka sangatlah jelas dapat disimpulkan gugatan Para Penggugat tersebut *obscuur libel*;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima oleh karena gugatan yang demikian haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Praya telah menjatuhkan putusan Nomor 406/Pdt.G/2013/PA.Pr. tanggal 29 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa:
 - 2.1. Amaq Serimah meninggal dunia pada tahun 1983;
 - 2.2. Inaq Serimah meninggal dunia pada tahun 1979;
 - 2.3. Inaq Ciok meninggal dunia pada tahun 2007;
 - 2.4. Inaq Setimah binti Amaq Serimah meninggal dunia pada tahun 1972;
 - 2.5. Inaq Nurinah binti Amaq Serimah meninggal dunia pada tahun 1970;
 - 2.6. Amaq Narisah bin Amaq Serimah meninggal dunia pada tahun 1973;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 613 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7. Atim binti Amaq Serimah meninggal dunia pada tahun 2004;
- 2.8. Amaq Mar bin Amaq Serimah meninggal dunia pada tahun 1998;
- 2.9. Inaq Mar meninggal dunia pada tahun 1972;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhum Amaq Serimah adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Inaq Ciok (Istri);
 - 3.2. Inaq Setimah binti Amaq Serimah yang kedudukannya digantikan anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu:
 - 3.2.1. Saini binti Amaq Setimah (cucu perempuan/Penggugat 5);
 - 3.2.2. Sakrah binti Amaq Sairah (cucu perempuan/Penggugat 6);
 - 3.2.3. Saenah binti Amaq Sairah (cucu perempuan/Turut Tergugat 11);
 - 3.2.4. Jumenah bin Amaq Sairah (cucu laki-laki/Penggugat 7);
 - 3.3. Inaq Nurinah binti Amaq Serimah yang kedudukannya digantikan anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu:
 - 3.3.1. H. Abdurrahman bin Amaq Nurinah (cucu laki-laki/Penggugat 1);
 - 3.3.2. Hj. Aminah binti Amaq Nurinah (cucu perempuan/Penggugat 2);
 - 3.3.3. Rumenah binti Amaq Nurinah (cucu perempuan/Penggugat 3);
 - 3.3.4. Sahdan bin Amaq Nurinah (cucu laki-laki/Penggugat 4);
 - 3.3.5. Sahli bin Amaq Nurinah (cucu laki-laki/Turut Tergugat 10);
 - 3.4. Amaq Narisah bin Amaq Serimah yang kedudukannya digantikan anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu:
 - 3.4.1. Samsudin bin Amaq Narisah (cucu laki-laki/Tergugat 2);
 - 3.4.2. Junaidi bin Amaq Narisah (cucu laki-laki/Tergugat 3);
 - 3.4.3. Mu'aini binti Amaq Narisah (cucu perempuan/Turut Tergugat 2);
 - 3.4.4. Ati binti Amaq Narisah (cucu perempuan/Turut Tergugat 3);
 - 3.5. Inaq Nurmin binti Amaq Serimah (anak perempuan/Turut Tergugat 1);
 - 3.6. Amaq Mar bin Amaq Serimah (anak laki-laki);
 - 3.7. Inaq Sul binti Amaq Serimah (anak perempuan/Tergugat 1);
 - 3.8. Atim binti Amaq Serimah (anak perempuan);
4. Menetapkan bahwa ahli waris Inaq Ciok adalah Atim binti Amaq Serimah yang kedudukannya digantikan anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu: Munadi bin Munir (cucu laki-laki/Tergugat VIII);
5. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum Amaq Mar bin Amaq Serimah adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Inaq Semah binti Sribawe (istri/Tergugat 4);
 - 5.2. Serinun bin Amaq Mar (anak laki-laki/Turut Tergugat 4);
 - 5.3. Mahyun bin Amaq Mar (anak laki-laki/Tergugat 5);

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 613 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Muni'ah binti Amaq Mar (anak perempuan/Turut Tergugat 6);
- 5.5. Sahrin bin Amaq Mar (anak laki-laki/Turut Tergugat 5);
- 5.6. Nur binti Amaq Mar (anak perempuan/Turut Tergugat 7);
- 5.7. Mahsun bin Amaq Mar (anak laki-laki/Tergugat 6);
- 5.8. Mahni binti Amaq Mar (anak perempuan/Turut Tergugat 8);
- 5.9. Suhar binti Amaq Mar (anak perempuan/Tergugat 7);
- 5.10. Ida binti Amaq Mar (anak perempuan/Turut Tergugat 9);

6. Menetapkan bahwa harta berupa:

- 6.1. Tanah pekarangan seluas ± 5 (lebih kurang lima) are yang terletak di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gang kecil;
- Sebelah Timur : Rumah Mustamin dan Masjid;
- Sebelah Selatan : Rumah Diarsi;
- Sebelah Barat : Rumah Dulaji dan rumah Sahri;

- 6.2. Tanah sawah seluas ± 60 (lebih kurang enam puluh) are yang terletak di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Putu/Amaq Sup;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Inaq Murti tanah sawah Inaq Sendite dan tanah sawah Amaq Setirah;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Asiah dan tanah sawah Inaq Murti;

- 6.3. Tanah sawah seluas ± 80 (lebih kurang delapan puluh) are yang terletak di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Nurmah;
- Sebelah Selatan : Tanah sengketa angka 18.4;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Alim dan tanah sawah Jalil;

- 6.4. Tanah kebun seluas ± 30 (lebih kurang tiga puluh) are yang terletak di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sengketa angka 18.3;

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 613 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Tanah kebun dan tanah sawah Amaq Nurmah;
- Sebelah Selatan : Tanah kebun H. Abdurrahman, sungai dan tanah kebun Lenek;
- Sebelah Barat : Tanah kebun Amaq Alim;

adalah harta peninggalan Almarhum Amaq Serimah yang belum dibagi waris;

7. Menetapkan bahwa bagian ahli waris almarhum Amaq Serimah adalah sebagai berikut:

7.1. Inaq Ciok (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian = $\frac{9}{72}$ (sembilan pertujuh puluh dua) bagian dari harta peninggalan Almarhum Amaq Serimah;

7.2. Inaq Setimah binti Amaq Serimah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{72}$ (tujuh pertujuh puluh dua) bagian yang kedudukannya digantikan anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu:

7.2.1. Saini binti Amaq Setimah (cucu perempuan/Penggugat 5) mendapat $\frac{1}{5}$ (satu perlima) bagian dari bagian Inaq Setimah binti Amaq Serimah;

7.2.2. Sakrah binti Amaq Sairah (cucu perempuan/Penggugat 6) mendapat $\frac{1}{5}$ (satu perlima) bagian dari bagian Inaq Setimah binti Amaq Serimah;

7.2.3. Saenah binti Amaq Sairah (cucu perempuan/Turut Tergugat 11) mendapat $\frac{1}{5}$ (satu perlima) bagian dari bagian Inaq Setimah binti Amaq Serimah;

7.2.4. Jumenah bin Amaq Sairah (cucu laki-laki/Penggugat 8) mendapat $\frac{2}{5}$ (dua perlima) bagian dari bagian Inaq Setimah binti Amaq Serimah;

7.3. Inaq Nurinah binti Amaq Serimah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{72}$ (tujuh pertujuh puluh dua) bagian yang kedudukannya digantikan anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu:

7.3.1. H. Abdurrahman bin Amaq Nurinah (cucu laki-laki/Penggugat 1) mendapat $\frac{2}{8}$ (dua perdelapan) bagian dari bagian Inaq Nurinah binti Amaq Serimah;

7.3.2. Hj. Aminah binti Amaq Nurinah (cucu perempuan/Penggugat 2) mendapat $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian dari bagian Inaq Nurinah binti Amaq Serimah;



- 7.3.3. Rumenah binti Amaq Nurinah (cucu perempuan/Penggugat 3) mendapat $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian dari bagian Inaq Nurinah binti Amaq Serimah;
- 7.3.4. Sahdan bin Amaq Nurinah (cucu laki-laki/Penggugat 4) mendapat $\frac{2}{8}$ (dua perdelapan) bagian dari bagian Inaq Nurinah binti Amaq Serimah;
- 7.3.5. Sahli bin Amaq Nurinah (cucu laki-laki/Turut Tergugat 10) mendapat $\frac{2}{8}$ (dua perdelapan) bagian dari bagian Inaq Nurinah binti Amaq Serimah;
- 7.4. Amaq Narisah bin Amaq Serimah (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{9} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{72}$ (empat belas pertujuh puluh dua) bagian yang kedudukannya digantikan anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu:
- 7.4.1. Samsudin bin Amaq Narisah (cucu laki-laki/Tergugat 2) mendapat $\frac{2}{6}$ (dua perenam) bagian dari bagian Amaq Narisah;
- 7.4.2. Junaidi bin Amaq Narisah (cucu laki-laki/Tergugat 3) mendapat $\frac{2}{6}$ (dua perenam) bagian dari bagian Amaq Narisah;
- 7.4.3. Mu'aini binti Amaq Narisah (cucu perempuan/Turut Tergugat 2) mendapat $\frac{1}{6}$ (satu perenam) bagian dari bagian Amaq Narisah;
- 7.4.4. Ati binti Amaq Narisah (cucu perempuan/Turut Tergugat 3) mendapat $\frac{1}{6}$ (satu perenam) bagian dari bagian Amaq Narisah;
- 7.5. Amaq Mar bin Amaq Serimah (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{9} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{72}$ (empat belas pertujuh puluh dua) bagian dari harta peninggalan Almarhum Amaq Serimah;
- 7.6. Inaq Nurmin binti Amaq Serimah (anak perempuan/Turut Tergugat 1) mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{72}$ (tujuh pertujuh puluh dua) bagian dari harta peninggalan Almarhum Amaq Serimah;
- 7.7. Inaq Sul binti Amaq Serimah (anak perempuan/Tergugat I) mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{72}$ (tujuh pertujuh puluh dua) bagian dari peninggalan Almarhum Amaq Serimah;
- 7.8. Atim binti Amaq Serimah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{72}$ (tujuh pertujuh puluh dua) bagian dari harta peninggalan Almarhum Amaq Serimah;
8. Menetapkan bagian Inaq Ciok sebesar $\frac{9}{72}$ (sembilan pertujuh puluh dua) bagian jatuh kepada Munadi bin Munir (cucu laki-laki/Tergugat 8) sebagai ahli waris pengganti dari Atim binti Amaq Serimah;
9. Menetapkan bagian Atim binti Amaq Serimah sebesar $\frac{7}{72}$ (tujuh pertujuh puluh dua) jatuh kepada Munadi bin Munir (anak laki-laki/Tergugat 8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan bahwa bagian ahli waris Almarhum Amaq Mar bin Amaq Serimah adalah sebagai berikut:

10.1. Inaq Semah binti Sribawe (istri/Tergugat 4) mendapat $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian = $\frac{13}{104}$ (tiga belas perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum Amaq Mar;

10.2. Serinun bin Amaq Mar (anak laki-laki/Turut Tergugat 4) mendapat $\frac{2}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{104}$ (empat belas perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum Amaq Mar;

10.3. Mahyun bin Amaq Mar (anak laki-laki/Tergugat 5) mendapat $\frac{2}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{104}$ (empat belas perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum Amaq Mar;

10.4. Muni'ah binti Amaq Mar (anak perempuan/Turut Tergugat 6) mendapat $\frac{1}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$ (tujuh perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum Amaq Mar;

10.5. Sahrin bin Amaq Mar (anak laki-laki/Turut Tergugat 5) mendapat $\frac{2}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{104}$ (empat belas perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum Amaq Mar;

10.6. Nur binti Amaq Mar (anak perempuan/Turut Tergugat 7) mendapat $\frac{1}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$ (tujuh perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum Amaq Mar;

10.7. Mahsun bin Amaq Mar (anak laki-laki/Tergugat 6) mendapat $\frac{2}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{104}$ (empat belas perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum Amaq Mar;

10.8. Mahni binti Amaq Mar (anak perempuan/Turut Tergugat 8) mendapat $\frac{1}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$ (tujuh perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum Amaq Mar;

10.9. Suhar binti Amaq Mar (anak perempuan/Tergugat 7) mendapat $\frac{1}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$ (tujuh perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum Amaq Mar;

10.10. Ida binti Amaq Mar (anak perempuan/Turut Tergugat 9) mendapat $\frac{1}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$ (tujuh perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum Amaq Mar;

11. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau yang menguasai atau memperoleh hak dan keuntungan atas tanah warisan atau harta peninggalan Almarhum Amaq Serimah yang belum dibagi waris tersebut untuk menyerahkan bagian dari Para Penggugat dan ahli waris Almarhum Amaq Serimah lainnya yang berhak sesuai dengan bagian yang

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 613 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam diktum amar putusan angka 7 sampai dengan angka 10 di atas dalam keadaan tanpa syarat dan ikatan apapun secara riil dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan dengan cara pelelangan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan tersebut;

12. Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini;
13. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
14. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.006.000,00 (tiga juta enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan Turut Tergugat II, III, V, VI, VII, VIII putusan Pengadilan Agama Praya tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 5/Pdt.G/2015/PTA.Mtr. tanggal 9 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0406/Pdt.G/2013/PA.Pra. tanggal 29 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1345 H. dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa:
 - 2.1. Amaq Serimah meninggal dunia pada tahun 1983;
 - 2.2. Inaq Serimah meninggal dunia pada tahun 1979;
 - 2.3. Inaq Ciok meninggal dunia pada tahun 2007;
 - 2.4. Inaq Setimah binti Amaq Serimah meninggal dunia pada tahun 1972;
 - 2.5. Inaq Nurinah binti Amaq Serimah meninggal dunia pada tahun 1970;
 - 2.6. Amaq Narisah bin Amaq Serimah meninggal dunia pada tahun 1973;
 - 2.7. Atim binti Amaq Serimah meninggal dunia pada tahun 2004;
 - 2.8. Amaq Mar bin Amaq Serimah meninggal dunia pada tahun 1998;
 - 2.9. Inaq Mar meninggal dunia pada tahun 1972;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 613 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhum Amaq Serimah adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Inaq Ciok (Istri);
 - 3.2. Inaq Setimah binti Amaq Serimah yang kedudukannya digantikan anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu:
 - 3.2.1. Saini binti Amaq Setimah (cucu perempuan/Penggugat 5);
 - 3.2.2. Sakrah binti Amaq Sairah (cucu perempuan/Penggugat 6);
 - 3.2.3. Saenah binti Amaq Sairah (cucu perempuan/Turut Tergugat 11);
 - 3.2.4. Jumenah bin Amaq Sairah (cucu laki-laki/Penggugat 7);
 - 3.3. Inaq Nurinah binti Amaq Serimah yang kedudukannya digantikan anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu:
 - 3.3.1. H. Abdurrahman bin Amaq Nurinah (cucu laki-laki/Penggugat 1);
 - 3.3.2. Hj. Aminah binti Amaq Nurinah (cucu perempuan/Penggugat 2);
 - 3.3.3. Rumenah binti Amaq Nurinah (cucu perempuan/Penggugat 3);
 - 3.3.4. Sahdan bin Amaq Nurinah (cucu laki-laki/Penggugat 4);
 - 3.3.5. Sahli bin Amaq Nurinah (cucu laki-laki/Turut Tergugat 10);
 - 3.4. Amaq Narisah bin Amaq Serimah yang kedudukannya digantikan anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu:
 - 3.4.1. Samsudin bin Amaq Narisah (cucu laki-laki/Tergugat 2);
 - 3.4.2. Junaidi bin Amaq Narisah (cucu laki-laki/Tergugat 3);
 - 3.4.3. Mu'aini binti Amaq Narisah (cucu perempuan/Turut Tergugat 2);
 - 3.4.4. Ati binti Amaq Narisah (cucu perempuan/Turut Tergugat 3);
 - 3.5. Inaq Nurmin binti Amaq Serimah (anak perempuan/Turut Tergugat 1);
 - 3.6. Amaq Mar bin Amaq Serimah (anak laki-laki);
 - 3.7. Inaq SUL binti Amaq Serimah (anak perempuan/Tergugat 1);
 - 3.8. Atim binti Amaq Serimah (anak perempuan);
4. Menetapkan bahwa ahli waris Inaq Ciok adalah Atim binti Amaq Serimah yang kedudukannya digantikan anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu: Munadi bin Munir (cucu laki-laki/Tergugat 8);
5. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum Amaq Mar bin Amaq Serimah adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Inaq Semah binti Sribawe (istri/Tergugat 4);
 - 5.2. Serinun bin Amaq Mar (anak laki-laki/Turut Tergugat 4);
 - 5.3. Mahyun bin Amaq Mar (anak laki-laki/Tergugat 5);
 - 5.4. Muni'ah binti Amaq Mar (anak perempuan/Turut Tergugat 6);
 - 5.5. Sahrnun bin Amaq Mar (anak laki-laki/Turut Tergugat 5);
 - 5.6. Nur binti Amaq Mar (anak perempuan/Turut Tergugat 7);

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 613 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.7. Mahsun bin Amaq Mar (anak laki-laki/Tergugat 6);
- 5.8. Mahni binti Amaq Mar (anak perempuan/Turut Tergugat 8);
- 5.9. Suhar binti Amaq Mar (anak perempuan/Tergugat 7);
- 5.10. Ida binti Amaq Mar (anak perempuan/Turut Tergugat 9);
6. Menetapkan bahwa harta berupa:
 - 6.1. Tanah pekarangan seluas ± 5 (lebih kurang lima) are yang terletak di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Gang kecil;
 - Sebelah Timur : Rumah Mustamin dan Masjid;
 - Sebelah Selatan : Rumah Diarsi;
 - Sebelah Barat : Rumah Dulaji dan rumah Sahri;
 - 6.2. Tanah sawah seluas ± 60 (lebih kurang enam puluh) are yang terletak di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sungai;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Putu/Amaq Sup;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Inaq Murti tanah sawah Inaq Sendite dan tanah sawah Amaq Setirah;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Asiah dan tanah sawah Inaq Murti;
 - 6.3. Tanah sawah seluas ± 80 (lebih kurang delapan puluh) are yang terletak di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sungai;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Nurmah;
 - Sebelah Selatan : Tanah sengketa angka 18.4;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Alim dan tanah sawah Jalil;
 - 6.4. Tanah kebun seluas ± 30 (lebih kurang tiga puluh) are yang terletak di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah sengketa angka 18.3;
 - Sebelah Timur : Tanah kebun dan tanah sawah Amaq Nurmah;
 - Sebelah Selatan : Tanah kebun H. Abdurrahman, sungai dan tanah kebun Lenek;

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 613 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah kebun Amaq Alim;

adalah harta peninggalan Almarhum Amaq Serimah yang belum dibagi waris;

7. Menetapkan bahwa bagian ahli waris almarhum Amaq Serimah adalah sebagai berikut:

7.1. Inaq Ciok (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian = $\frac{8}{64}$ (delapan perenam puluh empat) bagian dari harta peninggalan Almarhum Amaq Serimah;

7.2. Inaq Setimah binti Amaq Serimah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{64}$ (tujuh perenam puluh empat) bagian yang kedudukannya digantikan anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu:

7.2.1. Saini binti Amaq Setimah (cucu perempuan/Penggugat 5) mendapat $\frac{1}{5}$ (satu perlima) bagian dari bagian Inaq Setimah binti Amaq Serimah;

7.2.2. Sakrah binti Amaq Sairah (cucu perempuan/Penggugat 6) mendapat $\frac{1}{5}$ (satu perlima) bagian dari bagian Inaq Setimah binti Amaq Serimah;

7.2.3. Saenah binti Amaq Sairah (cucu perempuan/Turut Tergugat 11) mendapat $\frac{1}{5}$ (satu perlima) bagian dari bagian Inaq Setimah binti Amaq Serimah;

7.2.4. Jumenah bin Amaq Sairah (cucu laki-laki/Penggugat 7) mendapat $\frac{2}{5}$ (dua perlima) bagian dari bagian Inaq Setimah binti Amaq Serimah;

7.3. Inaq Nurinah binti Amaq Serimah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{64}$ (tujuh perenam puluh empat) bagian yang kedudukannya digantikan anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu:

7.3.1. H. Abdurrahman bin Amaq Nurinah (cucu laki-laki/Penggugat 1) mendapat $\frac{2}{8}$ (dua perdelapan) bagian dari bagian Inaq Nurinah binti Amaq Serimah;

7.3.2. Hj. Aminah binti Amaq Nurinah (cucu perempuan/Penggugat 2) mendapat $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian dari bagian Inaq Nurinah binti Amaq Serimah;

7.3.3. Rumenah binti Amaq Nurinah (cucu perempuan/Penggugat 3) mendapat $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian dari bagian Inaq Nurinah binti Amaq Serimah;

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 613 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.3.4. Sahdan bin Amaq Nurinah (cucu laki-laki/Penggugat 4) mendapat $\frac{2}{8}$ (dua perdelapan) bagian dari bagian Inaq Nurinah binti Amaq Serimah;
- 7.3.5. Sahli bin Amaq Nurinah (cucu laki-laki/Turut Tergugat 10) mendapat $\frac{2}{8}$ (dua perdelapan) bagian dari bagian Inaq Nurinah binti Amaq Serimah;
- 7.4. Amaq Narisah bin Amaq Serimah (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{64}$ (tujuh perenam puluh empat) bagian yang kedudukannya digantikan anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu:
- 7.4.1. Samsudin bin Amaq Narisah (cucu laki-laki/Tergugat 2) mendapat $\frac{2}{6}$ (dua perenam) bagian dari bagian Amaq Narisah;
- 7.4.2. Junaidi bin Amaq Narisah (cucu laki-laki/Tergugat 3) mendapat $\frac{2}{6}$ (dua perenam) bagian dari bagian Amaq Narisah;
- 7.4.3. Mu'aini binti Amaq Narisah (cucu perempuan/Turut Tergugat 2) mendapat $\frac{1}{6}$ (satu perenam) bagian dari bagian Amaq Narisah;
- 7.4.4. Ati binti Amaq Narisah (cucu perempuan/Turut Tergugat 3) mendapat $\frac{1}{6}$ (satu perenam) bagian dari bagian Amaq Narisah;
- 7.5. Amaq Mar bin Amaq Serimah (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{64}$ (empat belas perenam puluh empat) bagian dari harta peninggalan Almarhum Amaq Serimah;
- 7.6. Inaq Nurmin binti Amaq Serimah (anak perempuan/Turut Tergugat 1) mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{64}$ (tujuh perenam puluh empat) bagian dari harta peninggalan Almarhum Amaq Serimah;
- 7.7. Inaq Sul binti Amaq Serimah (anak perempuan/Tergugat 1) mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{64}$ (tujuh perenam puluh empat) bagian dari harta peninggalan Almarhum Amaq Serimah;
- 7.8. Atim binti Amaq Serimah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{64}$ (tujuh perenam puluh empat) bagian dari harta peninggalan Almarhum Amaq Serimah;
8. Menetapkan bagian Inaq Ciok sebesar $\frac{8}{64}$ (delapan perenam puluh empat) bagian jatuh kepada Munadi bin Munir (cucu laki-laki/Tergugat 8) sebagai ahli waris pengganti dari Atim binti Amaq Serimah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan bagian Atim binti Amaq Serimah sebesar $\frac{8}{64}$ (delapan perenam puluh empat) jatuh kepada Munadi bin Munir (anak laki-laki/Tergugat 8);
10. Menetapkan bahwa bagian ahli waris Almarhum Amaq Mar bin Amaq Serimah adalah sebagai berikut:
 - 10.1. Inaq Semah binti Sribawe (istri/Tergugat 4) mendapat $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian = $\frac{13}{104}$ (tiga belas perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum Amaq Mar;
 - 10.2. Serinun bin Amaq Mar (anak laki-laki/Turut Tergugat 4) mendapat $\frac{2}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{104}$ (empat belas perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum Amaq Mar;
 - 10.3. Mahyun bin Amaq Mar (anak laki-laki/Tergugat 5) mendapat $\frac{2}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{104}$ (empat belas perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum Amaq Mar;
 - 10.4. Muni'ah binti Amaq Mar (anak perempuan/Turut Tergugat 6) mendapat $\frac{1}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$ (tujuh perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum Amaq Mar;
 - 10.5. Sahrin bin Amaq Mar (anak laki-laki/Turut Tergugat 5) mendapat $\frac{2}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{104}$ (empat belas perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum Amaq Mar;
 - 10.6. Nur binti Amaq Mar (anak perempuan/Turut Tergugat 7) mendapat $\frac{1}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$ (tujuh perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum Amaq Mar;
 - 10.7. Mahsun bin Amaq Mar (anak laki-laki/Tergugat 6) mendapat $\frac{2}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{104}$ (empat belas perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum Amaq Mar;
 - 10.8. Mahni binti Amaq Mar (anak perempuan/Turut Tergugat 8) mendapat $\frac{1}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$ (tujuh perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum Amaq Mar;
 - 10.9. Suhar binti Amaq Mar (anak perempuan/Tergugat 7) mendapat $\frac{1}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$ (tujuh perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum Amaq Mar;
 - 10.10. Ida binti Amaq Mar (anak perempuan/Turut Tergugat 9) mendapat $\frac{1}{13} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{104}$ (tujuh perseratus empat) bagian dari bagian Almarhum Amaq Mar;
11. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau yang menguasai atau memperoleh hak dan keuntungan atas tanah warisan

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 613 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau harta peninggalan Almarhum Amaq Serimah yang belum dibagi waris tersebut untuk menyerahkan bagian dari Para Penggugat dan ahli waris Almarhum Amaq Serimah lainnya yang berhak sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam diktum amar putusan angka 7 sampai dengan angka 10 di atas dalam keadaan tanpa syarat dan ikatan apapun secara riil dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan dengan cara pelelangan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan tersebut;

12. Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini;

13. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

14. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.006.000,00 (tiga juta enam ribu rupiah);

- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan Turut Tergugat II, III, V, VI, VII, VIII/Para Pembanding pada tanggal 19 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan Turut Tergugat II, III, V, VI, VII, VIII/Para Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 406/Pdt.G/2013/ PA.Pra. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tersebut pada tanggal 30 Maret 2015;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 1 April 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan Turut Tergugat II, III, V, VI, VII, VIII/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 14 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan Turut Tergugat II, III, V, VI, VII, VIII dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi di hadapan Panitera Pengadilan Agama Praya pada tanggal 26 Maret 2015 atau dalam tenggang waktu yang dibolehkan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding Para Pemohon Kasasi seharusnya dapat diterima;
2. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 005/Pdt.G/2015/PTA.MTR., tanggal 09 Februari 2015 H. bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1436 H. dengan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0406/Pdt.G/2013/PA.Pra. tanggal 29 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1435 H. karena telah salah dan keliru menerapkan hukum dan terkesan sangat tidak adil, sebab dalam pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Praya yang secara nyata telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum;
3. Bahwa dalam eksepsi Para Tergugat/Pemohon Banding menyatakan keberatan dan menolak gugatan Para Penggugat karena objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini telah dilakukan pembagian waris secara damai (soloh) dengan berpedoman pada hukum faraid oleh para ahli waris yang berhak dan pada saat terbuka hukum waris (meninggalnya pewaris Amaq Serimah) orang tua Para Penggugat yaitu Inaq Setimah dan Inaq Nurinah telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris (Amaq Serimah), sehingga menurut ketentuan hukum waris yang berlaku pada saat peristiwa pembagian waris, orang tua Para Penggugat tidak berhak atas warisan Amaq Serimah, maka sesuai Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 354 K/AG/1998 yang berbunyi: "Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan peristiwa kematian almarhum yang meninggal tahun 1985 karena apabila semua peristiwa hukum kewarisan yang telah terjadi sebelum berlakunya KHI dapat digugat dengan mendasarkan pada Pasal 185 KHI, maka akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan hal itu tidak sesuai dengan Pasal 229 KHI itu sendiri";

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 613 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa fakta dalam persidangan telah jelas-jelas Penggugat I dalam gugatannya pada posita angka 23 secara tegas menyatakan: “Bahwa Penggugat I telah membeli sebagian dari tanah yang menjadi objek sengketa poin angka 18.4 are dari Tergugat I dan menguasainya sampai sekarang ...” berarti Penggugat I secara tidak langsung mengakui telah ada pembagian warisan Amaq Serimah, dengan demikian menurut hukum pembuktian bahwa pengakuan adalah merupakan bukti sempurna sehingga Tergugat tidak perlu dibebani pembuktian atau dengan kata lain dianggap telah berhasil membuktikan dalil bantahannya. Hal tersebut merupakan prinsip pembuktian yang diatur dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg. Prinsip ini juga menjadi patokan doktrin pembebanan wajib bukti yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara. Siapa yang mendalilkan sesuatu hak atau peristiwa baik hal bertujuan untuk mengokohkan maupun membantah dalil, wajib bukti dibebankan kepadanya. Jika prinsip tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 HIR atau Pasal 311 RBg, pengakuan murni dari pihak lawan, melenyapkan wajib beban bukti bagi pihak Tergugat. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1925 KUHPerdara “Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim (sidang Pengadilan) merupakan pembuktian yang sempurna terhadap apa yang telah diakuinya. Malahan lebih lanjut dalam Pasal 1926 dan Pasal 1927 KUHPerdara, nilai kekuatan pembuktian pengakuan tidak hanya bersifat “sempurna” (*volledig*), tetapi juga mempunyai nilai kekuatan pembuktian “mengikat” (*bindende bewijskracht*) dan “menentukan” (*beslisande bewijskracht*), oleh karenanya pertimbangan *judex facti* Pengadilan Agama Praya maupun Pengadilan Tinggi Agama Mataram seharusnya dibatalkan;
5. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam halaman 14 yang berbunyi:akan tetapi dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Praya ternyata saksi-saksi yang diajukan Tergugat/ Pemanding yang bernama Alim bin Amaq Alim dan Saidun bin Amaq Jumidah tidak mengetahui sendiri kapan dan dimana pembagian harta peninggalan Amaq Serimah *judex facti* Pengadilan Agama Praya telah salah dan keliru menilai bukti-bukti Para Penggugat karena tidak satupun bukti surat maupun saksi yang membuktikan bahwa tanah peninggalan Almarhum Amaq Serimah belum dibagi waris, padahal keterangan saksi I Penggugat yang bernama H. Nurdin bin Amaq Saleh dalam kesaksiannya di depan persidangan menyatakan: “Setahu saksi tanah sawah tersebut pernah dibagi waris setelah Papuk Sari meninggal dunia....”;begitu pula dari

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 613 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan Penggugat I dalam gugatannya pada posita angka 23 secara tegas menyatakan: "Bahwa Penggugat I telah membeli sebagian dari tanah yang menjadi objek sengketa poin angka 18.4 are dari Tergugat I dan menguasainya sampai sekarang ..." dengan demikian bahwa telah nyata bahwa objek sengketa telah dibagi wariskan kepada ahli waris yang berhak, adapun orang tua Para Penggugat karena meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris sehingga tidak memperoleh bagian dan saat pembagian waris tersebut aturan tentang ahli waris pengganti belum lahir, sehingga *in cassu* ketentuan mengenai ahli waris pengganti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diterapkan atau dengan kata lain aturan hukum tersebut tidak dapat berlaku surut. Para Tergugat dalam jawabannya juga telah mengajukan eksepsi yang seharusnya diterima dan dengan demikian maka gugatan Para Penggugat seharusnya ditolak;

6. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama dalam amar putusannya pada halaman 21 telah salah dan keliru menerapkan hukum karena memberikan bagian ahli waris laki-laki sama seperti bagian ahli waris perempuan sebagaimana bunyi amar tersebut sebagai berikut:

7.4. Amaq Narisah bin Amaq Serimah (anak laki-laki) mendapat $1/8 \times 7/8 = 7/64$ (tujuh perenam puluh empat) bagian dari harta peninggalan Almarhum Amaq Serimah yang kedudukannya digantikan anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu:

7. Bahwa *judex facti* Pengadilan Agama Praya telah tidak adil dan terindikasi memihak kepada Para Penggugat, hal ini terbukti saat majelis hakim memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat dilakukan saat Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan namun dalam putusan diuraikan bahwa Para Tergugat membenarkannya, begitu pula ada unsur kesengajaan dimana majelis hakim mengulur proses persidangan, dengan memberikan toleransi waktu yang begitu lama kepada Penggugat untuk mengajukan bukti saksi, sehingga pemeriksaan saksi Para Penggugat dilakukan setelah pemeriksaan setempat;
8. Bahwa Para Penggugat di depan persidangan menyatakan dengan tegas tidak dapat mengajukan bukti-bukti, akan tetapi di dalam putusan ternyata ada bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga sangat merugikan Para Tergugat, oleh karenanya Para Tergugat sangat keberatan dan seharusnya putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0406/Pdt.G/2014/PA.Pra dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam pertimbangan *judex facti* Pengadilan Agama Praya terhadap alat bukti hanya mempertimbangkan tentang keabsahan alat bukti mengenai syarat formil dan materiilnya saja namun tidak satupun alat bukti tersebut dipertimbangkan untuk membuktikan tentang objek sengketa. Majelis hanya menyatakan “..... Telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, serta telah cocok dengan aslinya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPdata, majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan”;
10. Bahwa Para Turut Tergugat telah menyerahkan kuasa kepada Tergugat VI, namun dalam pertimbangan Majelis menyatakan bahwa Para Turut Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak pernah datang sehingga tidak dapat didengar jawabannya, hal ini merupakan rekayasa pertimbangan Majelis Hakim yang berakibat sangat tidak adil dan merugikan Para Tergugat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-10

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 30 Maret 2015 dan jawaban memori tanggal 10 April 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* tingkat banding sudah tepat dan benar, Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa harta warisan telah dibagi secara damai karena para saksi yang diajukan serta bukti-bukti tertulis tidak menunjukkan bahwa harta waris telah dibagi;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 613 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SAMSUDIN bin Amaq NARISAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. SAMSUDIN bin AMAQ NARISAH, 2. JUNAIDI bin AMAQ NARISAH, 3. INAQ SEMAH binti SRIBAWA, 4. MAHYUN bin AMAQ MAR, 5. MAHSUN bin AMAQ MAR, 6. SUHAR bin AMAQ MAR, 7. MUNADI bin MUNIR, 8. MU'AINI binti AMAQ NARISAH, 9. ATI binti AMAQ NARISAH, 10. SAHRUN bin AMAQ MAR, 11. MUNI'AH binti AMAQ MAR, 12. NUR binti AMAQ MAR, 13. MAHNI binti AMAQ MAR tersebut;

Menghukum kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Turut Tergugat II, III, V, VI, VII, VIII untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 September 2015, oleh Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. AMRAN SUADI, S.H.,M.H.,M.M. dan Dr. H. PURWOSUSILO, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 613 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ALAIDIN, M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. ALAIDIN, M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

Nip. 19590414 198803 1 005